



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ilham Syamdi Alwi GJ Bin Cucu Syamsul
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigondok Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikarag  
Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ Bin Cucu Syamsul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ bin Cucu Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ Bin Cucu Syamsul selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) daster warna krem corak warna biru dan hijau bermotif.
  2. 1 (satu) buah bra warna coklat.
  3. 1 (satu) buah kerudung warna biru bermotif (bercak darah)
  4. 1 (satu) buah kerudung pashima warna coklat.
  5. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih krem motif kotak-kotak.
  6. 2 (dua) buah kabel panjang  $\pm$  10 meter.
  7. 1 (satu) botol perfume merk Casablanca aqua 100 ml.
  8. 1 (satu) botol parfum merk RC 40 ml.
  9. 1 (satu) buah sarung guling warna krem motif kotak-kotak.
  10. 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna abu-abu corak biru.
  11. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
  12. 1 (satu) buah buff warna hitam.
  13. 1 (satu) bilah pisau gagang stainless warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna rose gold model CPH1725 Rom 32 gb Ram 3 gb.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Juleha Tri Anggun.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ bin Cucu Syamsul pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah membawa tas ransel warna hitam berikut pisau stanlis bergagang plastik warna abu-abu bercorak biru kemudian berangkat menuju kontrakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun dengan maksud untuk melakukan penganiayaan karena Saksi Korban Juleha Tri Anggun melakukan hubungan dengan laki-laki lain.

Bahwa setelah sampai dan masuk di kontrakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa mendengar suara notifikasi pesan mausk dari handphone Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa langsung marah dan merebut hp Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi Korba merebut kembali handphone Saksi Korban dan Saksi Korban langsung pergi ke toilet untuk menghapus pesan tersebut dan kemudian terjadilah pertengkaran atau cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa membekap Saksi Korban menggunakan buff dan kemudian menusuk bagian ulu hati dan dada sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau yang telah di sediakan atau dibawa dari rumah oleh Terdakwa, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan merebut pisau setelah yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian ketika Saksi Korban ingin lari, Saksi Korban rambutnya dijambak oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban berteriak namun oleh Terdakwa digigit bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit punggung kanan Saksi Korban dan juga menggigit tangan kiri Saksi Korban.

Bahwa kemudian Saksi Korban memohon kepada Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul untuk tidak membunuh Saksi Korban dan berjanji akan balikan dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Korban untuk keluar pergi ke Klinik, kemudian dan Saksi Korban kembali memohon untuk bisa berobat dikarenakan sudah lemas kemudian Saksi Korban diperbolehkan pergi ke Klinik untuk mengobati lukanya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di tubuhnya, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dan di terangkan dalam *Visum et Repertum* No: 305/DIR/PT.FAS/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Karawang dan ditanda tangani oleh Dokter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita Trikartika . Dengan Hasil Pemeriksaan pada Korban Juleha Tri Anggun, disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) buah luka gores pada wajah sebelah kanan, luka memar pada bibir, 2 (dua) buah luka tusuk pada daerah dada, luka bekas gigitan di daerah bahu kanan, luka memar pada punggung, dan luka sobek pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan oleh adanya kekerasan akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan penganiayaan. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib datang Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul ke kontrakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai di kotnakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun, Terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa mendengar suara notifikasi pesan mausk dari handphone Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa langsung marah dan merebut hp Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi Korba merebut kembali handphone Saksi Korban dan Saksi Korban langsung pergi ke toilet untuk menghapus pesan tersebut dan kemudian terjadilah pertengkaran atau cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa membekap Saksi Korban menggunakan buff dan kemudian menusuk bagian ulu hati dan dada sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau yang telah di sediakan atau dibawa dari rumah oleh Terdakwa, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan merebut pisau setelah yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian ketika Saksi Korban ingin lari, Saksi Korban rambutnya dijambak oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban berteriak namun oleh Terdakwa digigit bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit punggung kanan Saksi Korban dan juga menggigit tangan kiri Saksi Korban.

Bahwa kemudian Saksi Korban memohon kepada Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ bin Cucu Syamsul untuk tidak membunuh Saksi Korban dan berjanji akan balikan dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Korban untuk keluar pergi ke Klinik, kemudian dan Saksi Korban kembali memohon untuk bisa berobat dikarenakan sudah lemas kemudian Saksi Korban diperbolehkan pergi ke Klinik untuk mengobati lukanya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di tubuhnya, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dan di terangkan dalam *Visum et Repertum* No: 305/DIR/PT.FAS/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Karawang dan ditanda tangani oleh Dokter Gita Trikartika . Dengan Hasil Pemeriksaan pada Korban Juleha Tri Anggun, disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) buah luka gores pada wajah sebelah kanan, luka memar pada bibir, 2 (dua) buah luka tusuk pada daerah dada, luka bekas gigitan di daerah bahu kanan, luka memar pada punggung, dan luka sobek pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan oleh adanya kekerasan akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julaeha Tri Anggun binti Enju dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Kontrakan milik Sdr Wawan Alamat Dsn Sukadana No 04 Rt 01/01 Desa Pinayungan Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang, dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ laki – laki 23 tahun, pelaku tersebut adalah Pacar Saksi, Saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. M ILHAM sejak tahun 2015 bulan september pada saat itu Sdr. Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ PKL bareng dengan Saksi di Bandung satu kantor, pada tahun 2018

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ awal menjalin hubungan sebagai pacar.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi sedang di dalam kontrakan Saksi pada hari itu Kamis tanggal 26 Mei 2022 kemudian sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ datang ke kontrakan pukul 08.30 WIB yang memang sebelumnya sudah bilang akan datang berkunjung ke kontrakan mau cuci baju, pada saat itu Saksi sedang tertidur namun seperti ada yang masuk dan mengunci pintu setelah Saksi bangun melihat ada Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ dan kabel antena disamping kasur Saksi, oleh Saksi dipersilahkan untuk cuci karena tujuannya mau cuci pakaian, saat mau cuci pakaian Saksi tiduran dikasur sambil mengaktifkan data hp Saksi terus terdengar suara notifikasi spontan Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ langsung marah dan merebut hp melihat notifikasi dari nomer yang tidak di save yang sebelumnya Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ sudah menghapus kontak nomer tersebut dan chat tersebut dari teman laki-laki Saksi namanya Sdr. Sena setelah itu Saksi rebut kembali hp Saksi langsung ke toilet dan menghapus chat dari notifikasi tersebut, setelah itu Saksi tiduran kembali dan berdebat mengenai notifikasi tersebut saat itu pelaku disebelah Saksi sambil tengkurap yang sepertinya menutupi pisau yang pelaku bawa dan pelaku menggunakan buff yang sudah dilumuri parfume setelah itu Saksi bilang mau ngapain ilham jangan bunuh aku tidak lama pelaku menggunakan buff tersebut untuk membekap Saksi kemudian menggunakan pisau nya menusuk ulu hati Saksi dan luka robek dibawah payudara kiri Saksi oleh Saksi lakukan perlawanan dengan rebutan pisau setelah terluka pelaku masukin 2 jarinya ke mulut saksi oleh saksi gigit dan saksi dijambak rambutnya saat saksi mau lari dan setelah itu saksi berteriak namun oleh terdakwa di gigit bibir saksi, kemudian jempolnya pun saksi gigit karena dimasukin kedalam mulut saksi setelah itu pelaku menggigit punggung kanan saksi dan tangan kiri saksi, Saksi kemudian mohon mohon kembali kepada Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ untuk jangan bunuh aku dan bakalan balikan dengan pelaku, setelah bilang itu akhirnya pelaku reda dan selesai melukai Saksi. Kemudian pelaku melarang Saksi untuk keluar pergi ke klinik dan Saksi kembali mohon-mohon karena sudah lemas Saksi diperbolehkan pergi duluan oleh pelaku ke klinik dan Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ membersihkan bekas darah di yang berceceran di lantai dan tembok, Saksi ke klinik ar-rahman naik sepeda motor namun dirujuk ke rumah sakit primaya saat diklinik tersebut Saksi nelepon teman Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ayu namun tidak diangkat namun menelpon Sdr. Abrori diangkat dan langsung ke klinik kemudian mengantar ke rumah sakit primaya. Adapun Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ tidak tahu berobat ke klinik mana, setelah Saksi di rumah sakit primaya Saksi baru mengetahui Sdr. M Ilham Syamdi Alwi GJ juga ada di rumah sakit yang sama tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat derita tersebut mengganggu Aktivitas / kegiatan sehari – hari Saksi dan mengganggu Saksi dalam mencari mata pencaharian dan Saksi pun sempat dirawat di Rumah Sakit Primaya Karawang
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya;

2. Ayu Lestari binti Dasan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Kontrakan Milik Sdr Wawan Alamat Dsn Sukadana No 04 Rt 01/01 Desa Pinayungan Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang, dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Julaeha Tri Anggun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. Julaeha Tri Anggun akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya hanya sebatas rekan Kerja satu Perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui Pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. M lham, laki – laki 23 Tahun, dan yang Saksi ketahui pelaku tersebut adalah Pacar korban Sdri, Julaeha Tri Anggun, serta Saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau family dan kenal dengan pelaku pada saat Saksi main ke Kontrakan Sdri Julaeha Tri Anggun Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut pada saat Saksi sedang berada di Kontrakan kemudian di Telpon dan di WA oleh Sdri Julaeha Tri Anggun bahwa Sdri Julaeha Tri Anggun telah berantem dengan pacarnya dan di tusuk menggunakan Pisau yang mengenai Ulu Hati dan selanjutnya Saksi di minta untuk datang ke rumah Sakit Primaya kemudian Saksi datang ke Rumah Sakit Primaya dan ternyata Benar Sdri Julaeha Tri Anggun sedang di rawat dan mengalami Luka luka Tusuk di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Ulu Hati, Jari tangan Tangan sebelah Kanan dan Luka Gigitan di pundak belakang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, hanya menurut keterangan korban pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya cekcok kemudian pelaku mengambil Pisau dari Tas pelaku kemudian ditusukan ke korban yang mengenai ulu Hati sebanyak satu luka tusuk dan luka di tangan sebelah kanan selanjutnya korban pergi ke Klinik dan di rujuk ke Rumah Sakit Primaya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan sehingga pelaku melakukan Penganiayaan terhadap korban karena merasa Cemburu dan tidak boleh main sama orang lain dan sebelum kejadian sekarang korban sering Curhat kepada Saksi masalah pacarnya Sdr M. Ilah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis namun menurut keterangan korban pada saat terjadi penganiayaan korban melakukan perlawanan sehingga pelaku mengalami luka di bagian tangan dan saat terjadi penganiayaan tidak ada orang lain karena terjadi di dalam kamar kontrakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui akibat adanya kejadian tersebut korban mengalami satu luka tusuk di bagian ulu, luka Robek di bagian tangan sebelah Kanan serta luka gigitan di pundak belakang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi Akibat luka – luka tersebut mengganggu Aktivitas / kegiatan sehari – hari korban dan saat ini korban di rawat di Rumah Sakit Primaya Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengenalnya bahwa yang di tunjukan oleh pemeriksa adalah Sdr M. Ilham Pacar korban yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdri Julaeha Tri Anggun
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya;

3. Abrori Yanuar Ramadhan bin Rintojo Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Kontrakan Milik Sdr Wawan Alamat Dsn Sukadana No 04 Rt 01/01 Desa Pinayungan Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe timur Kab. Karawang, dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Julaeha Tri Anggun.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. Julaeha Tri Anggun akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya hanya sebatas rekan Kerja satu Perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang Saksi ketahui Pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. M Ilham, laki – laki 23 Tahun, Saksi ketahui pada saat di RS. Primaya Hospital pelaku tersebut adalah Pacar korban Sdri Julaeha Tri Anggun, serta Saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau family dan Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut pada saat Saksi sedang berada di Kontrakan Saksi kemudian di Telpon via WhatsApp oleh Sdri Julaeha Tri Anggun disuruh datang ke Klinik AR-Rahman saat Saksi sudah berada di klinik tidak lama Sdri Julaeha Tri Anggun ingin pindah ke RS. Primaya Hospital dan pada saat di Rumah Sakit tersebut baru Saksi mengetahui bahwa Sdri Julaeha Tri Anggun kena tusuk pada bagian badan bawah dada kanan, hulu hatinya, dan telunjuk jari tangan kanan dan jari tengah tangan kiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, hanya menurut keterangan korban pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya cekcok kemudian pelaku mengambil Pisau kemudian ditusukan ke korban yang mengenai ulu Hati sebanyak satu luka tusuk dan luka di tangan sebelah kanan dan luka robek dibawah dada selanjutnya korban pergi ke Klinik Ar- Rahman dan di rujuk ke Rumah Sakit Primaya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan sehingga pelaku melakukan Penganiayaan terhadap korban karena merasa Cemburu namun Saksi tidak mengetahui lebih apa cemburunya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui persis namun menurut keterangan korban pada saat terjadi penganiayaan korban melakukan perlawanan sehingga pelaku mengalami luka di bagian tangan dan saat terjadi penganiayaan tidak ada porang lain karena terjadidi dalam kamar kontrakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang Saksi ketahui akibat adanya kejadian tersebut korban mengalami luka dua luka Robek di bagian ulu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, luka Robek di bagian tangan sebelah Kanan serta luka gigitan di pundak belakang bagian kanan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi Akibat luka – luka tersebut mengganggu Aktivitas / kegiatan sehari – hari korban dan saat ini korban di rawat di Rumah Sakit Primaya Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenalnya namun saat yang di tunjukan oleh pemeriksa adalah Sdr M. Ilham Pacar korban yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdri Julaeha Tri Anggun Saksi jadi mengenal ciri orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Sdri Julaeha Tri Anggun sejak tahun 2020 pada itu Saksi mengenalnya karena satu pabrik di PT. JVC Kawasan Surya Cipta sampai sekarang Saksi hanya sebatas teman kerja
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak akan didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum ataupun pengacara, akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya, selain perkara yang sedang terdakwa hadapi saat ini.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Awalnya terdakwa datang kekontrakan sdri Julaeha Tri Anggun, Pada hari kamis tanggal 26 mei 2022 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa tas Ransel warna hitam berikut pisau stanlis bergagang palstik warna abu abu bercorak biru kemudian berangkat menuju kekontrakannya. sdri Julaeha Tri Anggun dengan maksud akan melakukan penganiayaan karena pacarnya sdri Julaeha Tri Anggun melakukan hubungan dengan laki-laki lain, kemudian setelah sampai dikontrakan sdri Julaeha Tri Anggun mendengar notifikasi Hpnya sdri Julaeha Tri Anggun yang langsung direbut, kemudian Terdakwa buka Hpnya ada notifikasi WA dengan seorang laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan Sdri Julaeha yang WA itu siapa dijawabnya teman sehingga kesal terjadilah percekcoakan kemudian Terdakwa menggunakan buff yang sudah dilumuri perfume kemudian digunakan untuk membekap korban selanjutnya mengambil pisau yang sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari dalam tas yang sebelumnya sudah disiapkan langsung oleh Terdakwa ditusukan ke arah ulu hati sebanyak 1 kali, kemudian ke arah susu sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian rebutan pisau sehingga melukai jari tangan sebelah kanan korban, kemudian Terdakwa mengigit ke arah punggungnya. Sehingga mengalami luka Tusuk pada ulu hati dan robek dibawah susu, mengalami luka di jari tangan sebelah kanan dan punggung mengalami memar gigitan. Terdakwa setelah itu pisah sendiri dan pergi masing masing kerumah sakit yang sama yaitu Rumah Sakit Primaya Hospital Karawang untuk berobat, sekitar pukul 13.10 WIB datang dari pihak kepolisian polsek Telukjambe Timur berpakaian preman.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar jam 09.00 WIB, Kontrakan miliknya sdr. Wawan Dsn sukadana No 04 Rt 01/01 Desa Pinayungan kecamatan Telukjambe timur kabupaten karawang dan yang menjadi korban tersebut adalah pacarnya sendiri yaitu sdr. Julaeha Tri Anggun, Maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau dari kontrakan disimpan dalam tas miliknya tersebut untuk menikam pacar terdakwa yaitu sdr. Julaeha Tri Anggun dan setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakannya, terdakwa melihat Hp pacarnya ada notifikasi WA laki laki lain sehingga terdakwa marah dan jadi menggunakan untuk melakukan menusuk korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa tas Ransel warna hitam berikut Pisau stanlis bergagang plastik warna abu abu bercorak biru benar miliknya dan pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr. Julaeha Tri Anggun.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat melukai namun hanya mengancam namun karena sudah terbakar api cemburu sehingga terdakwa nekat melakukan penusukan kepada korban.
- Bahwa terdakwa menyesali dan meminta maaf kepada korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) daster warna krem corak warna biru dan hijau bermotif.
- 1 (satu) buah bra warna coklat.
- 1 (satu) buah kerudung warna biru bermotif (bercak darah)
- 1 (satu) buah kerudung pashima warna coklat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih krem motif kotak-kotak.
- 2 (dua) buah kabel panjang  $\pm$  10 meter.
- 1 (satu) botol parfume merk Casablanca aqua 100 ml.
- 1 (satu) botol parfum merk RC 40 ml.
- 1 (satu) buah sarung guling warna krem motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna abu-abu corak biru.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah buff warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau gagang stainless warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna rose gold model CPH1725 Rom 32 gb Ram 3 gb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib datang Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul ke kontrakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai di kotnakan Saksi Korban Juleha Tri Anggun, Terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa mendengar suara notifikasi pesan mausk dari handphone Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa langsung marah dan merebut hp Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi Korba merebut kembali handphone Saksi Korban dan Saksi Korban langsung pergi ke toilet untuk menghapus pesan tersebut dan kemudian terjadilah pertengkaran atau cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Korban
- Bahwa kemudian Terdakwa membekap Saksi Korban menggunakan buff dan kemudian menusuk bagian ulu hati dan dada sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau yang telah di sediakan atau dibawa dari rumah oleh Terdakwa, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan merebut pisau setelah yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian ketika Saksi Korban ingin lari, Saksi Korban rambutnya dijambak oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban berteriak namun oleh Terdakwa digigit bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit punggung kanan Saksi Korban dan juga menggigit tangan kiri Saksi Korban
- Bahwa kemudian Saksi Korban memohon kepada Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul untuk tidak membunuh Saksi Korban dan berjanji akan balikan dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdajwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang Saksi Korban untuk keluar pergi ke Klinik, kemudian dan Saksi Korban kembali memohon untuk bisa berobat dikarenakan sudah lemas kemudian Saksi Korban diperbolehkan pergi ke Klinik untuk mengobati lukanya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di tubuhnya, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dan di terangkan dalam *Visum et Repertum* No: 305/DIR/PT.FAS/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Karawang dan ditanda tangani oleh Dokter Gita Trikartika . Dengan Hasil Pemeriksaan pada Korban Juleha Tri Anggun, disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) buah luka gores pada wajah sebelah kanan, luka memar pada bibir, 2 (dua) buah luka tusuk pada daerah dada, luka bekas gigitan di daerah bahu kanan, luka memar pada punggung, dan luka sobek pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan oleh adanya kekerasan akibat trauma tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja melakukan penganiyaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Usur Dengan Sengaja Melakukan Penganiyaan :

Menimbang, bahwa pengertian dengan dengan sengaja adalah membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa mengehndaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.





Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu iat berbuat.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut para sarjana hukum adalah antara lain :

1. Menurut H.R (hooge Raad) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan *rasa sakit atau luka* kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu;
2. Mr. M.H Tirtaadmidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib datang Terdakwa M. ILHAM SYAMDI ALWI GJ bin CUCU SYAMSUL ke kontrakan Saksi Korban JULEHA TRI ANGGUN yang beralamat di Dusun Sukadana No. 04 Rt. 01 Rw. 01 Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai di kotnrakan Saksi Korban JULEHA TRI ANGGUN, Terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan saksi korban, kemudian Terdakwa mendengar suara notifikasi pesan mausk dari handphone Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa langsung marah dan merebut hp Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi Korba merebut kembali handphone Saksi Korban dan Saksi Korban langsung pergi ke toilet untuk menghapus pesan tersebut dan kemudian terjadilah pertengkaran atau cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Korban

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membekap Saksi Korban menggunakan buff dan kemudian menusuk bagian ulu hati dan dada sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau yang telah di sediakan atau dibawa dari rumah oleh Terdakwa, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan merebut pisau setelah yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian ketika Saksi Korban ingin lari, Saksi Korban rambutnya dijambak oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban



berteriak namun oleh Terdakwa digigit bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit punggung kanan Saksi Korban dan juga menggigit tangan kiri Saksi Korban

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban memohon kepada Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi GJ bin Cucu Syamsul untuk tidak membunuh Saksi Korban dan berjanji akan balikan dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Korban untuk keluar pergi ke Klinik, kemudian dan Saksi Korban kembali memohon untuk bisa berobat dikarenakan sudah lemas kemudian Saksi Korban diperbolehkan pergi ke Klinik untuk mengobati lukanya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka di tubuhnya, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dan di terangkan dalam *Visum et Repertum* No: 305/DIR/PT.FAS/V/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Hospital Karawang dan ditanda tangani oleh Dokter Gita Trikartika . Dengan Hasil Pemeriksaan pada Korban Juleha Tri Anggun, disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) buah luka gores pada wajah sebelah kanan, luka memar pada bibir, 2 (dua) buah luka tusuk pada daerah dada, luka bekas gigitan di daerah bahu kanan, luka memar pada punggung, dan luka sobek pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan oleh adanya kekerasan akibat trauma tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) daster warna krem corak warna biru dan hijau bermotif.
2. 1 (satu) buah bra warna coklat.
3. 1 (satu) buah kerudung warna biru bermotif (bercak darah)
4. 1 (satu) buah kerudung pashima warna coklat.
5. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih krem motif kotak-kotak.
6. 2 (dua) buah kabel panjang  $\pm$  10 meter.
7. 1 (satu) botol perfume merk Casablanca aqua 100 ml.
8. 1 (satu) botol parfum merk RC 40 ml.
9. 1 (satu) buah sarung guling warna krem motif kotak-kotak.
10. 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna abu-abu corak biru.
11. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
12. 1 (satu) buah buff warna hitam.
13. 1 (satu) bilah pisau gagang stainless warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna rose gold model CPH1725 Rom 32 gb Ram 3 gb.

yang telah disita dari Juleha Tri Anggun. maka dikembalikan kepada Juleha Tri Anggun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Juleha Tri Anggun mengalami luka luka
- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbutaanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan saksi Juleha Tri Anggun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Syamdi Alwi Gj bin Cucu Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) daster warna krem corak warna biru dan hijau bermotif;
  2. 1 (satu) buah bra warna coklat;
  3. 1 (satu) buah kerudung warna biru bermotif (bercak darah);
  4. 1 (satu) buah kerudung pashima warna coklat;
  5. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih krem motif kotak-kotak;
  6. 2 (dua) buah kabel panjang  $\pm$  10 meter;
  7. 1 (satu) botol perfume merk Casablanca aqua 100 ml;
  8. 1 (satu) botol parfum merk RC 40 ml;
  9. 1 (satu) buah sarung guling warna krem motif kotak-kotak;
  10. 1 (satu) buah pisau stainless bergagang plastik warna abu-abu corak biru;
  11. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  12. 1 (satu) buah buff warna hitam.;
  13. 1 (satu) bilah pisau gagang stainless warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna rose gold model CPH1725 Rom 32 gb Ram 3 gb;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Juleha Tri Anggun;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuku Udi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta  
dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fr Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.